



PUTUSAN

Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Stn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sarmi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email X, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pemilik Bengkel Motor, tempat kediaman di Kabupaten Sarmi, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email X, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Februari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 15 Februari 2023 dengan register perkara Nomor 33/Pdt.G/2023/PA.Stn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada Sabtu, 13 Januari 2001 M, bertepatan dengan 17 Syawal 1421 H, yang dicatat oleh Petugas Pencatatan Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Stn



Agama Distrik X, Kota Jayapura, Provinsi Papua dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor X Tertanggal 13 Januari 2001;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah pribadi Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 5 tahun, selanjutnya pada tahun 2006 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal di Sarmi dan menjadi tempat kediaman bersama terakhir hingga sekarang;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang Bernama :

- a. **ANAK I, Umur 20 Tahun;**
- b. **ANAK II, umur 17 Tahun;**
- c. **ANAK III, umur 16 Tahun;**
- d. **ANAK IV, umur 12 Tahun;**

anak tersebut berada dalam asuhan Orang Tua Tergugat;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat mulai mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak 2021 yang dikarenakan bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat, sehingga Penggugat sudah tidak melaksanakan kewajiban layaknya suami dan istri;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan September 2021, dimana antara Penggugat dan Tergugat walaupun masih satu rumah namun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, namun pada Bulan Februari Tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama hingga sekarang;

6. Bahwa setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga sekarang;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Stn



7. Bahwa selama terjadi perselisihan tersebut, pihak keluarga Penggugat telah ada upaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan berkesimpulan jika perceraian menjadi alternatif terbaik mengakhiri permasalahan dalam rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain su'gra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Hakim Mediator (Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.) tertanggal 23 Februari 2023, mediasi telah dilaksanakan dengan hasil mediasi berhasil sebagian, yang isi kesepakatannya bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa hak asuh dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III dan ANAK IV berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Stn



kandungnya dan kepada Penggugat diberikan hak yang seluas-luasnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut selama tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa, Hakim menjelaskan tentang berperkara secara elektronik dan setelah mendapatkan penjelasan mengenai berperkara secara elektronik oleh Hakim, kemudian Tergugat menyatakan sepakat untuk melanjutkan pemeriksaan perkara secara elektronik;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang diunggah kedalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Posita Nomor 1 Tergugat membenarkan;
2. Bahwa pada Posita Nomor 2 benar, tinggal di Kotaraja kurang lebih 5 (lima) tahun, kemudian Tergugat ke Sarmi 1 (satu) tahun lebih, setelah itu Penggugat dan anak-anak menyusul dan tinggal di Sarmi;
3. Bahwa pada Posita 3 anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat, bukan pada asuhan orang tua Tergugat;
4. Bahwa pada posita 4 Tergugat membenarkan sudah ada cekcok tapi menurut Tergugat biasa saja dan Tergugat membenarkan bahwa pada bulan Februari tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang, karena pada waktu itu juga Tergugat baru kembali ke Sarmi setelah berobat di Makassar;
5. Dalil Pengugat pada Posita 5, bahwa benar, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, tapi Penggugat yang pisah;

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Stn



6. Bahwa Tergugat membenarkan posita 6, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, karena dari sertifikat yang Penggugat bawa bisa menafkahi dirinya;

7. Bahwa Tergugat membenarkan posita 7 pihak keluarga telah menasihati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa pada posita 8 Tergugat menerima permohonan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang diunggah kedalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis yang diunggah kedalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan dalil-dalil jawaban Tergugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK X, tanggal 20-11-2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sarmi, Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA X, Kota Jayapura, Provinsi Papua, Nomor X Tanggal 13 Januari 2001. Bukti surat tersebut telah diperiksa, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, bukti (P.2);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Stn



- Bahwa Saksi adalah teman Penggugat;
 - Bahwa Saksi berteman dengan Penggugat sejak tahun 2008 di Sarmi, ketika Penggugat dan Tergugat telah berumah tangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Sarmi;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat, akan tetapi Saksi tidak tahu penyebabnya, karena Penggugat tidak pernah bercerita masalah rumah tangganya;
 - Bahwa Saksi hanya mengetahui Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;
 - Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 36 tahun, agama Protestan, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*
- *Bahwa Saksi adalah rekan kerja Penggugat sejak tahun 2017;*
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Sarmi;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat mengajukan cerai terhadap Tergugat, akan tetapi Saksi tidak tahu penyebabnya, karena Penggugat tidak pernah bercerita masalah rumah tangganya;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Stn



- Bahwa Saksi hanya mengetahui Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui karena pernah bertemu dengan Penggugat di tempat kos daerah Sarmi kurang lebih akhir tahun 2022, dan saat Saksi bertanya Penggugat mengaku telah meninggalkan kediaman bersama dan tinggal di tempat kos dan Tergugat tetap tinggal di tempat kediaman bersama;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan menerima dan membenarkan keterangan Saksi Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang dihadirkan;

Bahwa, setelah diberikan kesempatan untuk membuktikan bantahannya, Tergugat dipersidangan menyatakan tidak akan menghadirkan alat bukti ke persidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat tidak menyampaikan kesimpulannya secara elektronik sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang diunggah kedalam sistem informasi pengadilan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Sentani yang berlandaskan surat

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Stn



izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 102/KMA/HK.05/03/2019, tanggal 29 Maret 2019, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat laporan hasil mediasi dari Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. selaku Hakim Meidiator pada Pengadilan Agama Sentani pada tanggal 23 Februari 2023 pada pokoknya menyatakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat berakhir dengan hasil mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan bahwa Penggugat dan Tergugat bersepakat bahwa hak asuh dari anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, ANAK II, ANAK III dan Alya Meysilya binti Anwar berada dalam asuhan Tergugat sebagai ayah kandungnya dan kepada Penggugat diberikan hak yang seluas-luasnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anak tersebut selama tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara "Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik", dengan demikian kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat yang telah membuat kesepakatan tersebut harus melaksanakan kesepakatan di atas dengan itikad baik;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah bersepakat mengenai hal-hal tersebut, maka Hakim memerintahkan kepada Penggugat

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Stn



dan Tergugat untuk mentaati seluruh isi kesepakatan yang telah dibuat dihadapan Hakim Mediator Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Hakim Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut berhasil sebagian, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Stn



Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sentani, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Sentani;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengakaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Sentani menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengakaran sejak tahun 2021 yang dikarenakan bahwa Penggugat merasa sudah tidak ada kecocokan dengan Tergugat, yang mengakibatkan sejak bulan September 2021 Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang, dan puncaknya pada Bulan Februari Tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman Bersama hingga sekarang, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah melaksanakan kewajiban suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pokoknya membenarkan bahwa sudah antara Penggugat dan Tergugat sudah ada perselisihan akan tapi menurut Tergugat

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Stn



merupakan masalah biasa dan Tergugat membenarkan bahwa pada bulan Februari tahun 2022 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang. Dalam jawabannya, Tergugat telah rela untuk berpisah dengan Penggugat;

Menimbang bahwa dengan demikian pengakuan Tergugat tersebut termasuk pengakuan berkwalifikasi yang berdasarkan pasal 313 Rbg Jo. Pasal 283 Rbg serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P.1 dan P.2 serta saksi I dan saksi II yang selengkapnya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P.1 dan P.2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

- bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Kabupaten Sarmi dan termasuk wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani;
- bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 13 Januari 2001;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri,

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Stn



keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di Kabupaten Sarmi serta telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat konstatir sebagai fakta hukum bahwa sejak bulan akhir tahun 2022 yang lalu sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I telah menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Hakim Pengadilan Agama Sentani telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah konstatir sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 13 Januari 2001 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Stn



b. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2022 dan sudah tidak melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang;

c. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah rela untuk bercerai;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut yang sudah tidak rukun lagi, karena Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2022 sampai saat ini atau setidaknya telah berpisah lebih dari 6 (enam) bulan lamanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban suami istri hingga sekarang, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat dan Tergugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Penggugat tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Stn



وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق
سعه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekocokkan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Tergugat belum pernah menjatuhkan talak sebelumnya, maka Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan angka dua mengenai talak satu ba'in sughro patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan adalah talak ba'in sughro, maka Tergugat tidak mempunyai hak rujuk tetapi Tergugat harus melangsungkan akad nikah baru dengan Penggugat meskipun dalam

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Stn



iddah jika keduanya bermaksud kembali rukun dalam perkawinan (vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide: pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian dalam laporan mediator tanggal 23 Februari 2023 yang telah disetujui tersebut;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Sya'ban 1444 Hijriah oleh Dardena Betarania Faroby, S.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan didampingi oleh Suharianis, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh *Penggugat* dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.33/Pdt.G/2023/PA.Stn



Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

Suharianis, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	220.000,00

(dua ratus dua puluh ribu rupiah).